



PUTUSAN

Nomor 43 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SUSDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukarami Raya RT 001 RW 001, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwar Sadad, S.H., CLMA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Anwar Sadad, S.H., *and Partners*, beralamat di Jalan Rajawali Komplek *Village* Nomor 1228, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, domisili elektronik: Anwarsadad336@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Jabatan Anggota Polri/Kabid Hukum Polda Sumsel dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Susdiyanto Pangkat Bripta. NRP. 84071248;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Susdiyanto Pangkat Bripta. NRP. 84071248;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, status, dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 59/G/2021/PTUN-PLG tanggal 13 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 245/B/2021/PT.TUN. MDN., tanggal 30 Desember 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 208 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 10 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 5 September 2022 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 59/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas nama: Sdr. Susdiyanto tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 208 K/TUN/2022, *juncto* Putusan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 245/B/2021/PT.TUN- MDN, *juncto* Putusan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 59/G/2021/PTUN.PLG. Atas Nama: Sdr. Susdiyanto, tersebut;

Meninjau Kembali

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/359/ IV/2021 tanggal 30 April tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Susdiyanto Pangkat Briпка. NRP.84071248;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Susdiyanto Pangkat Briпка. NRP. 84071248;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023



4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, status, dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

6. Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan perlakuan terkait sanksi hukuman yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dan melalui novum-novum yang diajukan Pemohon/Penggugat bermaksud menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran narkoba yang juga dilakukan oleh aparat yang lain namun ternyata tidak dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat melainkan demosi;
- Bahwa sanksi yang dijatuhkan atas perkara pelanggaran narkoba yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Aparat Kepolisian adalah terkait pula dengan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang akan menyatakan apakah yang bersangkutan masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri atau sebaliknya, dan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berdasarkan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polres Oku Timur telah dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri;

- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti Program Mang Pedeka Jero yang merupakan kegiatan Pembinaan terhadap mantan-mantan pengguna/pecandu narkoba dan telah membuat Surat Perjanjian yang isinya apabila sudah selesai mengikuti kegiatan Mang Pedeka Jero maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mengulangi perbuatannya menggunakan/mengonsumsi narkoba namun kenyataannya masih menggunakan narkoba;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan *judex juris* yang menguatkan *judex facti* telah tepat dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan sehingga permohonan Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUSDIYANTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2023